

JURNAL

**PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PENGUNGSI YANG BERADA DI YUNANI**



Diajukan oleh :

DEARDO DAMANIK

N P M	:130511185
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PENGUNGSI YANG BERADA DI YUNANI**



Diajukan oleh :

Deardo Damanik

NPM

: 130511185

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing,

H. Untung Setyardi, S.H., M.HUM.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Y. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGI YANG BERADA DI YUNANI

Deardo Damanik

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: Deardo.damanik@yahoo.com

Abstract

The legal problem in this research is how the role of UNHCR in providing protection against refugee residing in Greece. There are many refugees from various countries who need protection from the UNHCR in Greece. The research methods used in this research is normative legal research. Normative legal research is research done or focus on the positive legal norms in the form of international legal instruments relating to the cases in this research. In addition, this research also used secondary data in the form of materials obtained from the opinions of jurists and authorities either orally or in writing, and books of other laws that have to do with the problems that are written in this research. In normative research data used is secondary data, which consists of Materials Primary Law: The Jenewa Convention on 1951 and New York Protocol on 1967. United Nations High Commissioner for Refugees Statute, Universal Declaration of Human Rights 1948 and also Secondary Legal Materials which consist of legal opinion obtained from books on international law and on international refugee law. In addition, secondary law were also obtained from law journals, internet website, and also a newspaper associated with the problem in this research. from the data analysis has been attempted by either UNHCR provides protection to refugees in accordance with their rights and obligations as determined in the 1951 Convention

Keywords: *Refugee, UNHCR, Greece*

1. PENDAHULUAN

Pada era modern ini, negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Suriah, Afghanistan dan Afrika seperti Lybia, Nigeria masih terus berjuang untuk berperang melawan kelompok-kelompok separatis yang berada di wilayahnya masing-masing, demi mempertahankan wilayah mereka agar tidak jatuh ke dalam kekuasaan kelompok-kelompok separatis. Banyak penduduk sipil yang sama sekali tidak terlibat bahkan tidak bersalah dalam konflik tersebut turut menjadi korban dan tidak sedikit dari penduduk sipil tersebut yang terbunuh sehingga memaksa mereka untuk pergi mengungsi ke negara lain. Negara-negara Eropa adalah tujuan utama bagi para pengungsi tersebut. Saat ini banyak dari antara negara-negara Eropa

tersebut mengatakan kewalahan untuk menampung para pengungsi yang datang secara terus-menerus ke wilayah mereka sehingga menutup wilayah perbatasannya dan juga melakukan pembatasan kuota terhadap para pengungsi yang ingin masuk ke wilayahnya. Hal tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah pengungsi yang datang ke wilayah mereka dan juga tidak kunjung berakhirnya konflik bersenjata yang terjadi di wilayah negara asal para pengungsi tersebut¹. Kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa tersebut berdampak

¹Amelia Fitriani, Makedonia Tutup Penuh Perbatasannya Untuk Migran, <http://www.rmol.co/read/2016/03/09/238840/Makedonia-Tutup-Penuh-Perbatasannya-Untuk-Imigran->, diakses 02 September 2016

besar bagi Yunani sebab banyak pengungsi yang akhirnya terdampar di wilayahnya ditengah krisis ekonomi yang mereka hadapi. Para pengungsi tersebut terpaksa singgah di Yunani sebelum mereka pergi melanjutkan perjalanan ke negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman, Italia dan Perancis yang sebenarnya menjadi tujuan utama mereka. Situasi tersebut tentu berdampak tidak baik bagi para pengungsi tersebut karena kondisi kamp-kamp pengungsian di Yunani sendiri juga tidak memadai bagi para pengungsi, seperti misalnya kondisi kamp pengungsian Idomeni yang hanya difasilitasi dengan tenda berwarna-warni dan toilet darurat saja². Situasi keamanan Kamp-Kamp pengungsian resmi di Yunani juga sangatlah lemah. Banyak pengungsi yang mengalami pelecehan seksual, khususnya anak-anak dan wanita saat mereka sedang berada di kamp pengungsian tersebut³. Kondisi ini pun pada akhirnya membuat pemerintah Yunani menyatakan kewalahan dan meminta bantuan selain kepada UNHCR juga kepada Uni Eropa dan organisasi internasional lainnya untuk membantu mereka dalam upaya menyelesaikan masalah pengungsi yang berada di wilayahnya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu *The 1951 Convention and Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees, United Nations High Commission fo Refugees Statute, Universal Declaration of Human Rights 1948* dan juga bahan hukum sekunder, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum internasional dan juga tentang hukum pengungsi internasional. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, Website internet, dan juga surat kabar yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Selain bahan hukum primer dan sekunder data dalam penelitian ini juga diperoleh dari bahan hukum tersier yang berupa bahan-bahan yang bersifat non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga jurnal ilmiah. Penulis memperoleh data dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, website internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya dan juga melalui

² <http://www.dw.com/id/yunani-bongkar-kamp-pengungsi-idomeni/a-19279580>, diakses 02 september 2016

³ <http://www.dw.com/id/yunani-bongkar-kamp-pengungsi-idomeni/a-19279580>, diakses 02 September 2016

wawancara yang dilakukan secara langsung dengan cara mempersiapkan pertanyaan secara terstruktur kepada narasumber sebagai berikut:

- a. Perwakilan dari kantor UNHCR di Indonesia, *Public Information Officer*, Mitra Salima Suryono
- b. Perwakilan kantor Jesut Refugee Service Indonesia, Mr.Lars Stenger
- c. Perwakilan kantor United Nations Information Centre Indonesia, Dahlia Sihombing

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap ketentuan-ketentuan instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait berupa Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 mengenai status pengungsi, Statuta UNHCR, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum tentang UNHCR

Sejarah terbentuknya UNHCR tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Perang Dunia II. Setelah terjadinya peristiwa Perang Dunia II timbul penderitaan berjuta-juta orang yang mengungsi di seluruh Eropa⁴. Untuk mengatasi penderitaan tersebut, pada tahun 1944 negara-negara sekutu membentuk *United Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA)

yang bertujuan untuk memukimkan kembali para pengungsi yang terlantar tersebut meskipun tujuan tersebut tidak tercapai. Dua Tahun setelah didirikan, tepatnya pada tanggal 15 Desember 1947 PBB mendirikan *The International Refugee Organization* (IRO), yaitu lembaga internasional yang pertama untuk menangani semua aspek kehidupan pengungsi secara komprehensif, yaitu mulai dari proses registrasi, penentuan status, repatriasi, dan penempatan di negara ketiga (*resettlement*).. Pada tahun 1951 atas dasar perlunya suatu lembaga pengungsi dibentuk suatu lembaga internasional berikutnya yang berkompeten dengan urusan pengungsi untuk menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya (IRO), yaitu UNHCR. Berbeda dengan IRO yang pernah ada sebelumnya, UNHCR memiliki kewenangan yang lebih luas, yaitu mencakup pengungsi yang ada sebelumnya sebagai akibat dari Perang Dunia II, dan juga pengungsi yang baru muncul kemudian setelah pendirian UNHCR. Organisasi ini dibentuk melalui Resolusi 319 (IV) Sidang Umum PBB pada bulan Desember tahun 1949 yang menyatakan bahwa UNHCR akan bekerja selama tiga tahun sejak Januari 1951⁵. UNHCR berfungsi memberikan perlindungan pada pengungsi dan bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencari solusi jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi tersebut.

Setiap program, kebijakan, maupun operasi yang dilakukan oleh UNHCR

⁴UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Departemen Perlindungan Internasional, hlm. 6

⁵ Achmad Romsan dkk, 2003, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung, Indonesia hlm 164

harus bertujuan untuk mempertinggi realisasi hak-hak yang sama antara perempuan, laki-laki maupun anak-anak yang menjadi perhatian yang berasal dari berbagai macam latar belakang sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional⁶. Pemberian bantuan tersebut dilakukan apabila negara penerima tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pengungsi. Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional. Pemberian bantuan bagi para pengungsi oleh UNHCR tersebut dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu Pertama, pemberian bantuan darurat yang melibatkan pergerakan pengungsi dalam jumlah besar; Kedua, program-program regular dalam bidang-bidang yang sifatnya berupa penyediaan kebutuhan primer; Ketiga, mendorong kemandirian para pengungsi dan mengusahakan integrasi lokal di negara-negara penerima; Keempat, repatriasi ke negara asal para pengungsi secara sukarela; Kelima, resettlement di negara ketiga untuk para pengungsi yang tidak dapat kembali ke negara asalnya dan bagi pengungsi yang menghadapi masalah perlindungan di negara tempat mereka pertama kali meminta perlindungan. Pada beberapa negara, UNHCR juga dapat berperan untuk memeriksa permohonan suaka tiap-tiap individu di negara-negara penerima yang belum mengaksesi atau tidak menjadi anggota Konvensi Jenewa tahun 1951. Dari jumlah negara anggota

sebanyak 34 staff pada saat awal berdirinya, saat ini UNHCR telah memiliki 7.190 staff nasional dan internasional, termasuk 702 orang yang bekerja di kantor pusat di Geneva. UNHCR saat ini bekerja di 123 negara, dengan staff yang berbasis di 124 lokasi utama, seperti di daerah dan kantor cabang, dan 272 sub-kantor dan kantor lapangan yang seringkali berada di daerah terpencil⁷. Dalam membiayai kegiatan kemanusiaannya, UNHCR mendapat bantuan dana dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, individu, pemerintah dan juga sumber-sumber lainnya⁸

3.2. Tinjauan Umum tentang Pengungsi

Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, pengertian pengungsi sendiri didasarkan pada orang-orang yang berasal dari daerah tertentu yaitu kawasan Eropa dan sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1951. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa Tahun 1951. Sama halnya dengan pengertian pengungsi menurut Konvensi Jenewa tahun 1951, dalam Statuta UNHCR (Pasal 1) pengungsi juga dirumuskan sangat umum dan hati-hati sekali dan masih merujuk kepada situasi yang terjadi sebelum tahun 1951 yaitu :

“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, memberships of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or

⁶ UNHCR, 2007, *Handbook for Emergencies*, The Emergency Preparedness and Response Section UNHCR Headquarters, Switzerland, hlm. 7

⁷<http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr/sejarah-unhcr> , diakses 16 September 2016

⁸ Achmad Romsan dkk, *Op. Cit*, hlm. 73

owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”.

Bertitik tolak dari fakta bahwa banyak sekali pengungsi yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca tahun 1951 secara yuridis tidak memenuhi kriteria pengungsi menurut Konvensi Jenewa tahun 1951 maka dalam protokol tambahan tentang Status Pengungsi tanggal 31 Januari 1967 kata-kata “ *As a result of events occurring before 1 January 1951*” telah dihilangkan sehingga memperluas defenisi dari pengungsi mencakup juga akibat dari peristiwa yang terjadi pasca tahun 1951 dan juga berlaku bagi seluruh pengungsi di dunia tidak terbatas hanya untuk wilayah Eropa saja.

Deklarasi Cartagena tahun 1984 tentang Pengungsi juga memberikan tambahan atas defenisi pengungsi yang tercantum dalam Konvensi Jenewa tahun 1951. Menurut deklarasi ini kata atau konsep pengungsi juga berlaku bagi setiap orang yang lari dari negaranya lantaran kehidupannya, keselamatannya, atau kebebasannya terancam oleh kekerasan yang meluas, agresi asing, konflik di dalam negeri, pelanggaran hak asasi manusia secara meluas, atau situasi apapun yang membahayakan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR juga seringkali memunculkan istilah penngungsi mandat dan pengungsi konvensi. Pengungsi Mandat dipergunakan untuk menunjuk orang-orang yang diakui statusnya sebagai

pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR. Istilah pengungsi mandat dipergunakan terhadap para pengungsi yang berada di bawah wewenang atau mandat UNHCR. Sedangkan pengungsi konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang berada di dalam wilayah negara-negara pihak pada Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967, yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh negara-negara pihak Konvensi Jenewa tahun 1951 dan/atau Protokol New York tahun 1967 berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen tersebut⁹. Status sebagai pengungsi bukanlah status yang bersifat permanen bagi seseorang yang pergi meninggalkan negaranya menuju ke negara lain. Menurut Pasal 1C Konvensi Jenewa tahun 1951, status pengungsi berakhir jika orang-orang yang bersangkutan:

1. Secara sukarela menerima perlindungan dari negara kebangsaannya
2. Secara sukarela memperoleh kembali kewarganegaraannya setelah kehilangan kewarganegaraannya
3. Memperoleh kewarganegaraan baru serta menikmati perlindungan dari negara tersebut
4. Secara sukarela menetap kembali di negara yang ditinggalkannya karena ketakutan akan persekusi
5. Tidak dapat menolak perlindungan dari negara tersebut karena keadaan yang mengakibatkan dirinya mendapat pengakuan status pengungsi yang telah hilang

⁹Achmad Romsan dkk, *Ibid*, hlm 31

6. Tidak mempunyai kewarganegaraan tetapi tidak dapat menolak perlindungan dari negara tempatnya menetap tersebut karena keadaan yang mengakibatkan dirinya mendapat pengakuan status pengungsi telah hilang.

3.3. Peranan UNHCR Dalam Memberi Perlindungan Yang Berada di Yunani

Pengungsi yang tiba di wilayah teritorial negara Yunani baik yang datang melalui jalur laut maupun mereka yang datang melalui jalur darat adalah pengungsi yang masuk ke dalam kategori pengungsi statuta, yaitu kategori pengungsi yang memenuhi kriteria-kriteria pengungsi menurut Konvensi Jenewa tahun 1951. Hal itu karena Yunani merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tentang status pengungsi tersebut maka Yunani memiliki beban tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para pengungsi yang tiba di wilayah teritorialnya tersebut tanpa adanya diskriminasi. Namun, menurut Mitra Salima Suryono, suatu negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 bukan berarti negara tersebut harus melakukan semuanya dengan sendiri tanpa adanya bantuan dari UNHCR. Negara yang telah meratifikasi juga masih dapat meminta bantuan kepada UNHCR sebagaimana mereka membutuhkannya melalui koordinasi antara pemerintah negara tersebut dengan UNHCR¹⁰. Kondisi tersebut juga terjadi

di Yunani dimana UNHCR juga ikut serta membantu Yunani dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para pengungsi yang datang ke Yunani dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh UNHCR bekerja sama dengan para relawan dan lembaga kesehatan *Women and Health Alliance International* (WAHA) adalah memberi bantuan darurat segera kepada para pengungsi yang baru tiba melalui jalur laut disepanjang pantai-pantai Negara Yunani serta terhadap para pengungsi yang mengalami kecelakaan kapal dalam perjalanannya menuju ke wilayah Eropa dengan melakukan tindakan identifikasi secara cepat, bantuan dukungan psikososial terhadap pengungsi yang selamat, melakukan upaya reunifikasi dengan keluarga dan menyediakan sarana komunikasi antar anggota keluarga pengungsi yang terpisah selama operasi penyelamatan dilakukan, serta memberikan bantuan medis terhadap para pengungsi tersebut.¹¹.

UNHCR memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dasar para pengungsi seperti untuk tempat untuk beristirahat, pakaian, makanan, air bersih dan bantuan medis di setiap lokasi penampungan serta menyediakan sarana transportasi untuk mengangkut para pengungsi ke tempat penampungan serta melaksanakan proses pra-registrasi terhadap para pengungsi yang baru tiba di wilayah teritorial Yunani yang bertujuan

¹⁰ Hasil wawancara dengan perwakilan UNHCR di Indonesia devisi *Public Information Officer UNHCR*,

Mitra Salima Suryono, dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2016

¹¹UNHCR,2016, *Regional Refugee Plan for Europe-Eastern Mediterranean and Western Balkan Route Januari-Desember 2016*, <http://www.refworld.org/docid/56a9e5134.html>, diakses 04 November 2016

untuk mengizinkan para pengungsi yang telah tiba untuk tinggal secara sah di wilayah Yunani dan untuk memperoleh hak atas akses kesehatan, makanan, maupun pendidikan dan juga hak untuk mengajukan klaim suaka¹². UNHCR terus melakukan intervensi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kamp-kamp penampungan yang ada di Yunani sehingga menjadi lebih layak¹³.

UNHCR juga terus memberikan informasi kepada para pengungsi mulai dari tentang setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah Yunani hingga tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mereka miliki selama berada di wilayah Yunani baik melalui pertemuan langsung dengan para pengungsi maupun melalui berbagai alat/sarana komunikasi seperti poster, peta, leaflet, audio hingga video dalam bahasa utama para pengungsi tersebut dan terus mendukung serta mempromosikan pemberdayaan pengungsi, melakukan kegiatan rekreasi bagi para pengungsi anak-anak. Bekerja sama dengan berbagai kelompok relawan UNHCR juga mengadakan dan memperkenalkan kegiatan-kegiatan baru untuk para pengungsi seperti kompetisi atletik, pelajaran berenang, jalan-jalan ke tempat wisata, hingga pemutaran film di tempat penampungan untuk menghibur keluarga pengungsi tersebut khususnya

pengungsi anak¹⁴. Sementara itu, dalam bidang pendidikan UNHCR juga bekerja sama dengan UNICEF untuk terus mendukung serta memberikan kesempatan kepada pengungsi anak-anak yang tinggal sementara di Yunani untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti anak-anak yang lain, baik terhadap pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Selain bantuan-bantuan tersebut di atas, UNHCR juga mencarikan solusi jangka panjang terhadap para pengungsi yang berada di Yunani tersebut dengan membantu proses relokasi dan pemindahan pengungsi menuju negara-negara *resettlement* yang bersedia untuk menampung mereka seperti negara Finlandia, Luksemburg, Lithuania, Jerman, Portugal dan negara lainnya¹⁵. UNHCR memberikan penghargaan *THE United Nations Refugee Agency (UNHCR) Nansen Refugee Award* kepada *The Hellenic Rescue Team* (HRT) kelompok relawan terus berjuang menyelamatkan para pengungsi yang terdampar di laut dan juga kepada *PIKPA Vilage* kelompok relawan yang terus dengan kesabaran dan kepeduliannya membantu pengungsi yang telah tiba di Yunani adalah kelompok relawan yang menjadi pemenang penghargaan tersebut atas pengabdian tak kenal lelah mereka selama krisis pengungsi yang terjadi di wilayah teritorial Yunani¹⁶.

¹²UNHCR, 2016, *End of Large Scale Pre-Registration on Mainland Greece*, http://data.unhcr.org/mediterranean/flash_read.php?ID=131 , diakses 06 November 2016

¹³UNHCR, 2015, *UNHCR ramping up support on Greece's Lesbos, focus on sea rescue and improved reception*, <http://www.refworld.org/docid/5649829f4.html> , diakses 03 November 2016

¹⁴UNHCR, 2016, *Europe's Refugee Emergency Response Update #30*, <http://www.refworld.org/docid/58047d384.html>, diakses 06 November 2016

¹⁵ *Ibid*

¹⁶UNHCR, 2016, *Greek Valounteers share UNHCR Nansen Refugee Award*, <http://www.unhcr.org/media-nansen-refugee-award-2016> , diakses 06 November 2016

3.4. Hambatan yang Dihadapi oleh UNHCR

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UNHCR dalam memberikan perlindungan serta bantuan terhadap para pengungsi yang berada di Yunani tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan yang menghalangi upaya-upaya untuk membantu para pengungsi tersebut. Meskipun UNHCR tidak bekerja sendirian dan dibantu oleh kelompok-kelompok relawan serta NGO yang secara sukarela memberikan tenaga dan waktu mereka untuk mengatasi pengungsi tersebut. Situasi konflik di negara asal pengungsi yang tidak kunjung berakhir membuat UNHCR kesulitan untuk mengembalikan pengungsi yang berada di Yunani ke negara asalnya karena dapat mengancam keselamatan hidup mereka. Sementara itu, UNHCR juga tidak mungkin untuk melakukan upaya integrasi pengungsi di wilayah negara Yunani sebab Yunani sedang dilanda krisis ekonomi yang berat dan juga banyaknya masyarakat lokal yang menolak kedatangan para pengungsi tersebut. Situasi semakin sulit karena Negara-negara Eropa juga banyak yang memberlakukan sentimen anti-asing di wilayahnya dan tidak bersedia menampung para pengungsi atau membatasi kuota bagi para pengungsi tersebut. Keadaan tersebut membuat UNHCR menjadi sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para pengungsi yang berada di Yunani karena jumlah mereka yang sangat banyak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa meskipun harus menghadapi begitu banyak hambatan selama bertugas memberikan perlindungan terhadap

pengungsi yang berada di Yunani, UNHCR sebagai badan khusus PBB yang bergerak khusus untuk menangani permasalahan pengungsi telah melakukan peranannya dengan sangat baik dalam upaya mereka memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani sebagaimana yang telah ditentukan dalam Konvensi Jenewa tahun 1951. Hal itu dapat dilihat dengan terpenuhinya semua fasilitas kebutuhan dasar mulai dari pakaian, makanan, air bersih, bantuan kesehatan yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang berada di Yunani tersebut serta solusi jangka panjang yang diberikan terhadap para pengungsi tersebut dengan memberikan serta mengembangkan berbagai fasilitas penampungan untuk menampung para pengungsi tersebut hingga solusi terhadap kepastian masa depan mereka yang lebih baik dapat ditemukan dan menempatkan para pengungsi yang berada di Yunani menuju negara-negara Eropa lainnya yang bersedia untuk menampung mereka. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut UNHCR tidak melakukannya sendiri. UNHCR juga turut berkerja sama dan dibantu oleh berbagai organisasi kemanusiaan seperti UNICEF, IOM, WHO dan juga dibantu oleh mitranya yang lain seperti *Praxis*, *Catholic Relief Services (CRS)*, *Arsis*, *Solidarity Now*, *Nostos*, *Iliaktida*, *The Municipalities Athens and Thessalonika* serta oleh kelompok-kelompok relawan seperti *The Helenic Rescue Team (HRT)*, dan juga *PIKPA Vilage* yang dengan sukarela mengorbankan tenaga mereka membantu UNHCR untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani tersebut.

5. REFERENSI

Buku:

Achmad Romsan dkk, 2003, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung, Indonesia.

UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Departemen Perlindungan Internasional.

UNHCR, 2007, *Handbook for Emergencies*, The Emergency Preparedness and Response Section UNHCR Headquarters, Switzerland.

Web Site:

Amelia Fitriani, Makedonia Tutup Penuh Perbatasannya Untuk Migran, <http://www.rmol.co/read/2016/03/09/238840/Makedonia-Tutup-Penuh-Perbatasannya-Untuk-Imigran->, diakses 02 September 2016

<http://www.dw.com/id/yunani-bongkar-kamp-pengungsi-idomeni/a-19279580> , diakses 02 september 2016

<http://www.dw.com/id/yunani-bongkar-kamp-pengungsi-idomeni/a-19279580>, diakses 02 September 2016

UNHCR, 2015, *UNHCR ramping up support on Greece's Lesbos, focus on sea rescue and improved reception*,

<http://www.refworld.org/docid/5649829f4.html> , diakses 03 November 2016

UNHCR, 2016, *End of Large Scale Pre-Registration on Mainland Greece*, http://data.unhcr.org/mediterranean/flash_read.php?ID=131 , diakses 06 November 2016

UNHCR, 2016, *Europe's Refugee Emergency Response Update #30*, <http://www.refworld.org/docid/58047d384.html>, diakses 06 November 2016

UNHCR, 2016, *Greek Valounteers share UNHCR Nansen Refugee Award*, <http://www.unhcr.org/media-nansen-refugee-award-2016> , diakses 06 November 2016

UNHCR, 2016, *Regional Refugee Plan for Europe- Eastern Mediterranean and Western Balkan Route Januari-Desember 2016*, <http://www.refworld.org/docid/56a9e5134.html> , diakses 04 November 2016

Narasumber:

Hasil wawancara dengan perwakilan UNHCR di Indonesia divisi *Public Information Officer UNHCR*, Mitra Salima Suryono, dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2016